



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Purnomo Putra Alias Ardi Asdar
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mahahe Desa Tobadak Satu Kec. Tobadak
Kab. Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ardi Purnomo Putra Alias Ardi Asdar ditangkap sejak tanggal 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 06 Juli 2022 dan tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI PURNOMO PUTRA ALIAS ARDI BIN ASDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI PURNOMO PUTRA ALIAS ARDI BIN ASDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban IDRIS BIN SAFARUDDIN);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDI PURNOMO PUTRA ALIAS ARDI BIN ASDAR pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu-waktu lain dibulan April tahun 2022 bertempat di halaman rumah kost Jalan Urip Sumoharjo Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda CRF berwarna putih dengan Nopol DC 2727 XV, Nosin : KD11E1286958, Norak : KD111113NK287575 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDRIS BIN SAFARUDDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa bersama beberapa orang temannya berada di rumah kost yang ditempati oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengambil kunci motor saksi korban yang digantung di dinding kamar tanpa memberitahu saksi korban kemudian Terdakwa pergi dari rumah kost saksi korban;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah kost tersebut lalu membawa sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diambil dari kamar saksi korban dan membawanya sampai di rumah kost saksi MOSES alias MOSE;

Sesampainya di rumah kost saksi MOSES ALIAS MOSE kemudian Terdakwa mengajak saksi MOSES alias MOSE untuk ke Polewali dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa lalu mereka berangkat ke Polewali sekitar pukul 21.00 wita;

Bahwa keesokan paginya tanggal 16 April 2022 sekitar jam 08.00 mereka sampai di Mesjid Raya Polewali Terdakwa kemudian menelpon orang bernama MEDI (dalam pencarian) dengan maksud untuk melakukan jual beli motor yang dikuasai oleh Terdakwa dengan harga kesepakatan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada MEDI lalu menerima uang dari MEDI kemudian Terdakwa dan saksi MOSES ALIAS MOSE kembali ke Mamuju;

Selanjutnya pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat Terdakwa berada di sebuah konter handphone dekat SPBU Mamuju Terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moses Alias Mose dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan saksi yang pernah menemani Terdakwa menjual motor;
 - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa membawa motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC 2727 XV pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita ke kos saksi yang terletak di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mencari lelaki Joki, temannya, untuk mengajaknya pergi ke Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil uang, akan tetapi lelaki Joki tidak mau, sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi;
 - Bahwa selanjutnya keesokkan harinya pada tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 08.00 wita, saksi menemani Terdakwa menjual motor tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar yang katanya Terdakwa, ia disuruh iparnya untuk menjual motor tersebut;
 - Bahwa ketika tiba di Masjid Raya Polewali Mandar, Terdakwa menelepon pembeli motor, lalu setelah bertemu, pembeli motor tersebut langsung memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa ketika dalam perjalanan pulang ke Mamuju menggunakan mobil sewaan, Terdakwa menyampaikan bahwa harga motor yang Terdakwa jual sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang penjualan motor tersebut untuk apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang motor yang Terdakwa jual apakah motor hasil tindak pidana pencurian atau tidak, nanti ketika pemeriksaan di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa motor tersebut berasal dari tindak pidana pencurian;
 - Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi oleh polisi, ia mengatakan bahwa ia mengambil motor tersebut dengan cara terlebih dahulu menyembunyikan kunci motor tersebut, lalu ketika pemilik motor pergi, Terdakwa kemudian membawa pegi motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil motor tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Suryatman Alias Opa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan saksi yang menangkap Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 April 2022, saksi mendapatkan laporan dari saksi Idris Bin Safaruddin bahwa ia kehilangan 1 (satu) unit motor merk Honda CRF warna putih, kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu diketahui yang mengambil motor milik saksi Idris Bin Safaruddin yaitu Terdakwa yang keberadaanya di Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 09.45 wita, saksi menerima informasi bahwa Terdakwa baru tiba dari Kabupaten Polewali Mandar dan telah berada di Kabupaten Mamuju, sehingga saksi langsung menangkap Terdakwa pada pukul 10.00 wita;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi, dimana ia menyampaikan bahwa benar ia yang mengambil motor milik saksi Idris Bin Safaruddin dan telah ia jual kepada lelaki Medi di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan uang sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang selebihnya sudah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Moses Alias Mose saat berada di Kabupaten Polewali Mandar dan untuk kembali ke Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Moses Alias Mose tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor hasil dari tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi dan beberapa rekan Anggota Polres Mamuju sudah berupaya mencari lelaki Medi namun tidak berhasil menemukan lelaki Medi, sehingga tentang motor tersebut tidak berhasil juga ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Idris Bin Safaruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa sempat mengambil kunci motor Honda CRF DC 2727 XV milik saksi yang saksi gantung/simpan di dinding kos-kosan saksi yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa ketika saksi berada di rumah teman saksi, lelaki Yusuf kemudian menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa motor milik saksi tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam



tidak berada diparkiran tempat biasanya saksi memarkir motor, kemudian saksi menghubungi Terdakwa lalu ia mengatakan bahwa ia sementara berada di kos-kosan saksi, namun ketika saksi kembali ke kos, ternyata Terdakwa tidak ada, lalu saksi kembali menghubunginya dan ia mengatakan bahwa ia dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Kalumpang, saksi kemudian menyuruh teman saksi yaitu lelaki Galang untuk menghubungi Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan kepada lelaki Galang bahwa ia dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Polewali Mandar, sehingga saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh polisi, barulah saksi mengetahui ternyata benar Terdakwalah yang telah mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih hijau tanpa pelat nomor di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah orang tersebut kemudian Terdakwa mendorong keluar dari parkiran sepeda motor tersebut lalu Terdakwa merusak kunci motor tersebut selanjutnya Terdakwa kontak kabel kontaknya baru Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC 2727 XV milik saksi Idris Bin Safaruddin di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci motor tersebut yang saksi Idris Bin Safaruddin simpan/tancapkan di dinding kos-kosan;
- Bahwa setelah saksi Idris Bin Safaruddin keluar dari kos-kosan, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tersebut, Terdakwa kemudian mengajak saksi Moses Alias Mose untuk menemani Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan untuk mengambil uang Terdakwa yang dipinjam oleh orang Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada lelaki Medi dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), namun lelaki Medi tidak mencurigai hal tersebut;
- Bahwa lelaki Medi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya merupakan sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, barulah saksi Moses Alias Mose mengetahui kalau tujuan ia menemani Terdakwa ke Kabupaten Polewali Mandar untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Polres Mamuju pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kabupaten Mamuju ketika Terdakwa baru tiba dari Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Moses Alias Mose tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Moses Alias Mose;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik orang lain pada bulan Januari 2021 di kompleks BTN Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih hijau tanpa pelat nomor di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah orang tersebut kemudian Terdakwa mendorong keluar dari parkir sepeda motor tersebut lalu Terdakwa merusak kunci motor tersebut selanjutnya Terdakwa kontak kabel kontaknya baru Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC 2727 XV milik saksi Idris Bin Safaruddin di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci motor tersebut yang saksi Idris Bin Safaruddin simpan/tancapkan di dinding kos-kosan;

- Bahwa setelah saksi Idris Bin Safaruddin keluar dari kos-kosan, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tersebut, Terdakwa kemudian mengajak saksi Moses Alias Mose untuk menemani Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan untuk mengambil uang Terdakwa yang dipinjam oleh orang Polewali Mandar;
- Bahwa ketika saksi Idris Bin Safaruddin berada di rumah teman, lelaki Yusuf kemudian menghubungi saksi Idris Bin Safaruddin dan menyampaikan bahwa motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tidak berada diparkiran tempat biasanya memarkir motor, kemudian saksi Idris Bin Safaruddin menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sementara berada di kos-kosan saksi Idris Bin Safaruddin, namun ketika saksi Idris Bin Safaruddin kembali ke kos, ternyata Terdakwa tidak ada, lalu saksi Idris Bin Safaruddin kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Kalumpang, saksi Idris Bin Safaruddin kemudian menyuruh temannya yaitu lelaki Galang untuk menghubungi Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan kepada lelaki Galang bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Polewali Mandar, sehingga saksi Idris Bin Safaruddin mencurigai Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tersebut;
- Bahwa setelah berada di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada lelaki Medi dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), namun lelaki Medi tidak mencurigai hal tersebut;
- Bahwa lelaki Medi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya merupakan sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, barulah saksi Moses Alias Mose mengetahui kalau tujuan ia menemani Terdakwa ke Kabupaten Polewali Mandar untuk menjual sepeda motor;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Suryatman Alias Opa selaku Anggota Polres Mamuju pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kabupaten Mamuju ketika Terdakwa baru tiba dari Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Moses Alias Mose tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Moses Alias Mose;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik orang lain pada bulan Januari 2021 di kompleks BTN Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardi Purnomo Putra Alias Ardi Asdar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah “mengambil”, perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”;

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah “barang” yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang”, jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih hijau tanpa pelat nomor di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah orang tersebut kemudian Terdakwa mendorong keluar dari parkir sepeda motor tersebut lalu Terdakwa merusak kunci motor tersebut selanjutnya Terdakwa kontak kabel kontaknya baru Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC 2727 XV milik saksi Idris Bin Safaruddin di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci motor tersebut yang saksi Idris Bin Safaruddin simpan/tancapkan didinding kos-kosan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Idris Bin Safaruddin keluar dari kos-kosan, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tersebut, Terdakwa kemudian mengajak saksi Moses Alias Mose untuk menemani Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan untuk mengambil uang Terdakwa yang dipinjam oleh orang Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa ketika saksi Idris Bin Safaruddin berada di rumah teman, lelaki Yusuf kemudian menghubungi saksi Idris Bin Safaruddin dan menyampaikan bahwa motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tidak berada diparkiran tempat biasanya memarkir motor, kemudian saksi Idris Bin Safaruddin menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sementara berada di kos-kosan saksi Idris Bin Safaruddin, namun ketika saksi Idris Bin Safaruddin kembali ke kos, ternyata Terdakwa tidak ada, lalu saksi Idris Bin Safaruddin kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Kalumpang, saksi Idris Bin Safaruddin kemudian menyuruh temannya yaitu lelaki Galang untuk menghubungi Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan kepada lelaki Galang bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Polewali Mandar, sehingga saksi Idris Bin Safaruddin mencurigai Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Idris Bin Safaruddin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada lelaki Medi dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), namun lelaki Medi tidak mencurigai hal tersebut;

Menimbang, bahwa lelaki Medi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya merupakan sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, barulah saksi Moses Alias Mose mengetahui kalau tujuan ia menemani Terdakwa ke Kabupaten Polewali Mandar untuk menjual sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Suryatman Alias Opa selaku Anggota Polres Mamuju pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Kabupaten Mamuju ketika Terdakwa baru tiba dari Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Moses Alias Mose tanpa seijin dan tanpa sepegetahuan saksi Moses Alias Mose;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik orang lain pada bulan Januari 2021 di kompleks BTN Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa awalnya mengambil sepeda motor di daerah Tommo kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Idris Bin Safaruddin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC 2727 XV, setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tidak sah sebab barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian harus dilakukan pada waktu malam yakni waktu diantara matahari terbenam hingga terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh yang ada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa Ardi Purnomo Putra Alias Ardi Asdar yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam putih dengan Nomor Polisi DC 2727 XV milik saksi Idris Bin Safaruddin dilakukan pada hari 15 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita di kos-kosan saksi Idris Bin Safaruddin yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Karema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tanpa izin dari saksi Idris Bin Safaruddin selaku si pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan merujuk waktu pukul 21.30 wita berarti Terdakwa yang berada di tempat kejahatan melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari, dimana tempat kejahatan tersebut di kos-kosan merupakan sebuah rumah dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin oleh si pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, serta tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dimana barang yang diambil berupa sepeda motor belum diketahui keberadaannya serta Terdakwa telah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana yang sama, sehingga oleh karena itu, terhadap penjatuan hukuman yang tepat terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan baik terhadap saksi Idris Bin Safaruddin maupun terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah); Merupakan hasil dari menjual barang milik saksi Idris Bin Safaruddin yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan tidak diketahui oleh saksi Idris Bin Safaruddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Idris Bin Safaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Idris Bin Safaruddin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Purnomo Putra Alias Ardi Asdar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Idris Bin Safaruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)